



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

Rangkasbitung, 23 Januari 2020,

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI .. Remehan ..	
Hari Jumat ..
Tanggal 24 Januari 2020 ..
Jam 13.45 WIB ..

Perihal : Permohonan Uji Materiil Pada Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Undang - Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Bersama ini Kami dari **PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA**, yang beralamat di **BTN PEPABRI Pariuk Blok BB No. 46 RT 03 / RW 09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar - Kabupaten Lebak**, merupakan suatu Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta Notaris dengan No : 99 Tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Dan PPAT **BURHANUDIN, S.H., M. Kn (Bukti P - 1)** dan sudah mendapatkan pengesahan dari **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** dengan Nomor **AHU-0007527.AH.01.07.TAHUN 2019 Tanggal 24 Juli 2019. (Bukti P - 2)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka 3 dan / atau Pasal 14 angka 6 Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Moch Ojat Sudrajat S
Jabatan : Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Narimbang Pasir RT 002 / RW 003
Desa Narimbang Mulya - Kec. Rangkasbitung
Kab. Lebak - Provinsi Banten



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

2. Nama : HAPID, S.HI, MH.
- Jabatan : Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : BTN Narimbang RT 005 / RW 007
Kelurahan Jatimulya - Kec. Rangkasbitung
Kab. Lebak - Provinsi Banten
3. Nama : Muhamad Madroni
- Jabatan : Bendahara Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Kampung Umbulan RT 004 / RW 001
Desa Mekaragung - Kec. Cibadak - Kab. Lebak
Provinsi Banten

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan (**Bukti P - 3**) terhadap Undang - Undang Dasar 1945 (**Bukti P - 4**).

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

- terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka MK berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
 5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 6. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menurut Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "guardian" dari "constitutional rights" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

4. Bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Perdata, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing);
5. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan;
6. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 5 Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain :
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945;



PERKUMPULAN

MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07

BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09

DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN

- d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945
8. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu :
- berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
9. Bahwa Pemohon adalah Organisasi berbentuk Perkumpulan yang telah berbadan hukum dan memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada Akta Pendirian Pemohon, di Pasal 5 yang berbunyi :
- " Maksud dan Tujuan dari Perkumpulan ini adalah sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan, keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasuk aparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuannya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat nasional yang ada maupun yang akan datang "**
10. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian terhadap berbagai kebijakan publik termasuk aparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuannya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yang ada maupun yang akan datang;



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

11. Bahwa Pemohon selama ini concern dalam isu berbagai kebijakan publik khususnya dalam bidang pendidikan dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik di Provinsi Banten sehingga keberadaan pasal a quo telah melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara serta menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia.
12. Bahwa situasi secara faktual telah dialami oleh Pemohon yakni ketika PTUN Serang dalam Putusan Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN. SRG (Bukti P - 5) menyatakan **Pemohon Tidak memiliki Kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata** atas Obyek Gugatan berupa Keputusan Gubernur Banten Tentang Pengangkatan Inspektur Provinsi Banten pada Tahun 2017 dimana diketahui memiliki rekam jejak pada jabatan sebelumnya yang bertentangan dengan aturan perundang - undangan yakni ketika pada Tahun 2015 terjadi peristiwa dimana pada saat promosi jabatan dari jabatan sebelumnya dari jabatan Eselon III ke Eselon II dilakukan tanpa proses Seleksi Terbuka atau Lelang Jabatan dan diduga bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PERMENPAN RB nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang diundangkan pada tanggal 15 April 2014, dan dalam pertimbangan hukumnya Majelis PTUN Serang dalam putusan a quo menyatakan **hak gugat organisasi tidak dapat disamaratakan dalam seluruh sengketa administrasi pemerintahan**, melainkan hak gugat organisasi tersebut dapat berlaku pada sengketa - sengketa khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sementara Pemohon memiliki tujuan dalam akta pendirian Pemohon yang sangat berkaitan langsung dengan Obyek Gugatan;
13. Bahwa dengan adanya fakta berupa Putusan PTUN Serang dalam Putusan Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN. SRG tersebut, Pemohon berpendapat akan ada Putusan - putusan PTUN lainnya dalam sengketa administrasi pemerintahan khususnya yang menyangkut pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya serta produk administrasi pemerintahan lainnya dan setidaknya-tidaknya potensial akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai lembaga yang memiliki visi kepedulian terhadap berbagai kebijakan publik termasuk aparaturnya,



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuannya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik. Dengan ini maka hak konstitusional pemohon terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum dan prinsip kepastian hukum serta persamaan di depan hukum. Oleh karena itulah eksistensi pasal a quo nyata-nyata atau setidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon ;

14. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut :
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

16. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan MK "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang";
17. Bahwa selain itu, Pemohon juga merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti P - 6) Pemohon sebagai tax payer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal a quo, dimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara, yang salah satu pembiayaannya berasal dari APBN, dan salah satu sumber pendanaan APBN adalah berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia;
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UUD 1945;



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

C. Pokok Perkara

Alasan-alasan Permohonan :

Bahwa hak Pemohon sebagaimana diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), ternyata dirugikan oleh berlakunya Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adapun hubungan kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Ketentuan	Kerugian Konstitusional Pemohon
Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	Pemohon mengalami kerugian Konstitusional atas hilangnya Kesempatan Pemohon pada saat persidangan di PTUN, yakni berupa Gugatan Tidak dapat diterima apabila Pasal ini dimaknai dengan Warga masyarakat yang dirugikan
(1). Warga masyarakat yang dirugikan Terhadap keputusan dan/atau Tindakan Dapat mengajukan upaya administratif Kepada pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau harus Melakukan Keputusan dan/atau Tindakan	mengalami kepentingan dan Kerugian secara langsung dan Nyata.

C.1. Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan apabila dimaknai dengan Warga masyarakat yang dirugikan harus mengalami kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata, bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan Hukum.

1. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

2. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
3. Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
4. Bahwa merujuk pada pandangan Majelis Hakim PTUN Serang dalam Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN. SRG antara Pemohon melawan Gubernur Banten halaman 46 paragraf akhir dan halaman 47 paragraf pertama menyebutkan bahwa : " hak gugat organisasi tidak dapat disamaratakan dalam seluruh sengketa administrasi pemerintahan, melainkan hak gugat organisasi tersebut dapat berlaku pada sengketa - sengketa khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, mengingat sifat inanimatif dari objek - objek alam yang tidak dapat berbicara untuk membela haknya sendiri maka disitulah hadir organisasi untuk menggugat sebagaimana dinormakan dalam Pasal 92 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup";
5. Bahwa merujuk pada pandangan Majelis Hakim PTUN Serang dalam Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN. SRG antara Pemohon melawan Gubernur Banten halaman 47 paragraf ketiga menyebutkan bahwa : " dari pendapat ahli tersebut, adalah sejalan dengan pemikiran Majelis Hakim yang berpendapat bahwa untuk menentukan adanya kepentingan Penggugat maka harus terdapat kerugian yang nyata dan terukur dari kepentingan Penggugat, baik yang bersifat materiil ataupun kerugian atas suatu proses, yang timbul sebagai akibat terbitnya surat keputusan objek sengketa, nama dalam persidangan hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
6. Bahwa merujuk pada pandangan Majelis Hakim PTUN Jakarta nomor : 139/G/2013/PTUN - JKT antara YLBHI dan ICW melawan Presiden R.I. dan Dr. Patrialis Akbar, SH, MH., halaman 119 dan halaman 120 paragraf awal, menyebutkan bahwa :
" Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian kepentingan, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengaturnya secara tegas. Namun untuk menemukan pengertian dasar dari "kepentingan", dapat dilihat pada perkembangan yurisprudensi Indonesia dan negara lain serta doktrin pakar



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

hukum administrasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama : kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, dan Kedua : kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses”

“ Menimbang, bahwa apabila yurisprudensi dan doktrin diatas ditelaah secara mendalam, maka diperoleh suatu pemahaman bahwa terdapat perluasan makna kepentingan dalam praktek peradilan tata usaha negara, yaitu gugatan dapat diajukan dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak atau masyarakat (*algemeen belang*)”

“ Menimbang, Para Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum (Penggugat I) dan perkumpulan berbadan hukum (Penggugat II), yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk menumbuhkan, mengembangkan pengertian dan penghormatan terhadap nilai - nilai negara hukum, meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai subyek hukum dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Maka Pengadilan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo”;

7. Bahwa merujuk pandangan Mahkamah dalam Putusan nomor : 22/PUU-XVI/2018 pada halaman 61 sampai dengan halaman 80, dan khususnya pada halaman 65 menyebutkan bahwa, “selain seseorang atau badan hukum perdata, suatu organisasi kemasyarakatan dapat diterima sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan syarat harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

1. Tujuan organisasi tersebut harus tercantum dan dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi tersebut;
2. Organisasi tersebut harus berbentuk badan hukum atau yayasan;
3. Organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup secara nyata di masyarakat, organisasi tersebut harus cukup representatif.

Bahwa Undang - Undang Administrasi Pemerintahan, subjek gugatan dan permohonan :



PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN

- 1) Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan (Pasal 1 angka 15 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan)
- 2) Berdasarkan yurisprudensi, selain seseorang atau badan hukum perdata, suatu organisasi kemasyarakatan dapat diterima sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan tata usaha negara.
- 3) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan [pasal 21 ayat 2 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan]

Bahwa berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa persyaratan agar mempunyai *ius standi* hak gugat di PTUN menurut Undang - Undang Administrasi Pemerintahan harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut :

- 1) Penggugat orang atau badan hukum perdata.
 - 2) Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara.
8. Bahwa merujuk pada Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pada Alenia 4 yang berbunyi :
Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Lebih lanjut Pada Alenia 5 Penjelasan UMUM Undang - Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :
Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan,



PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN

Kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa merujuk pada huruf b KONSIDERAN Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

"Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan."

Lebih lanjut Pada huruf c KONSIDERAN Undang - Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang - undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 15, berbunyi :

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan

Lebih lanjut pada Pasal 75 ayat (1), berbunyi :

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Lebih lanjut pada Pasal 76 ayat (3), berbunyi :

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

10. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (Bukti P - 7) pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi :

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.



PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA

AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN

Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1), berbunyi :

Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut.

11. Bahwa pada saat belum lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, gugatan kelompok orang yang belum berbadan hukum) yang mewakili masyarakat atau publik maupun Kelompok orang yang berbadan hukum yang mengatasnamakan masyarakat atau publik, yang melakukan gugatan terhadap sutau KTUN telah banyak diterima dan bersidang di PTUN, walaupun sebagian besar Majelis Hakim PTUN yang menerima gugatan tersebut mengeluarkan PUTUSAN bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO), namun ada beberapa Majelis Hakim PTUN yang menerima gugatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semangat untuk menegakan prinsip - prinsip perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan prinsip penegakan hak - hak warga masyarakat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 serta prinsip bahwa penyelenggaraan negara haruslah berpihak haruslah berpihak kepada warganya;

12. Bahwa putusan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO), terhadap gugatan yang dilakukan oleh Badan Hukum Perdata seperti yang dialami oleh Pemohon di PTUN Serang, didasarkan pada alasan FORMAL, yakni tidak terpenuhi UNSUR PENGGUGAT, UNSUR KEPENTINGAN ATAU KETERKAITAN PENGGUGAT DENGAN KTUN dan UNSUR MERASA DIRUGIKAN sebagai tafsiran dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, maka jika gugatan dinyatakan NO dengan sendirinya KEMATERILAN dari KTUN yang digugat tersebut tidak pernah TERUJI oleh PTUN, yakni :

- a. Apakah KTUN tersebut bertentangan dengan aturan perundang - undangan atau tidak?; dan/atau
- b. Apakah KTUN tersebut bertentangan dengan AUPB (Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik)?.

Bukankah sejatinya PTUN fungsi dari PTUN adalah menguji apakah sebuah KTUN bertentangan dengan aturan perundang - undangan atau tidak dan/atau bertentangan dengan AUPB atau tidak?;



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

13. Bahwa keterkaitan sebuah KTUN dengan Penggugat Warga masyarakat dalam UU Administrasi Pemerintahan telah mengalami pergeseran ke arah Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, akan tetapi gagalnya pembuktian UNSUR MERASA DIRUGIKAN oleh sebuah KTUN, sering kali terjadi. Kata MERASA DIRUGIKAN adalah NORMA dari Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang menurut doktrin menjadi dasar bagi Pengadilan TUN untuk menjatuhkan putusan NO;
14. Bahwa Kata MERASA dalam kalimat ".....MERASA kepentingannya DIRUGIKAN oleh sutau KTUN" menurut Pemohon menunjukkan pada suatu keadaan psikologis dari subjek hukum terkait KTUN, keadaan psikologis tersebut dapat saja karena memang mengalami sutau kerugian secara nyata atau konkrit atau berbentuk atau dapat dikonversi dalam nilai uang, ataupun kerugian yang bersifat abstrak atau tidak kongkrit, sebagai contoh :
- Kerugian Kongkrit
 - a. Keputusan Pemecatan PNS; dan/atau
 - b. Penerbitan Sertifikat Hak Milik ganda.

 - Kerugian Abstrak
 - a. Pangangkatan Pejabat Publik; dan/atau
 - b. Keputusan Pemindahan PNS

Sehingga dalam menentukan keterpenuhan UNSUR MERASA DIRUGIKAN sangat kasusitis sekali, tidak dapat ditentukan secara general atau umum, namun sangat tergantung pada hubungan kausilitas (sebab - akibat) antara Penggugat dengan KTUN, dalam kaitannya dengan gugatan Warga masyarakat khususnya Badan Hukum Publik hubungan kausilitas ini terjadi yakni ketika ada atau tidaknya pada akta pendirian TUJUAN dari Badan Hukum Perdata tersebut dengan suatu KTUN, dan jika bentuk kerugian harus bersifat nyata atau kongkrit maka apa yang menjadi tujuan dari UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN terutama untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat akan menjadi sia - sia;

15. Bahwa merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan di PTUN selama terpenuhi syarat yakni :



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Bahwa pada UU No. 8 Tahun 1999 memberikan ruang kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan di PTUN padahal diketahui para konsumen adalah orang perorang yang dapat berbicara untuk membela haknya sendiri akan tetapi UU No 8 Tahun 1999 tetap memberikan legal standing tersebut.

Bahwa pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga mengakomodir kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum memiliki legal standing sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 32 dan Pasal 93.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah selayaknya pada legal standing Warga Masyarakat pada UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dipersamakan kedudukan hukumnya dengan legal standing pada :
- a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
 - c. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dengan syarat :

- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

C.2. Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan apabila dimaknai dengan Warga masyarakat yang dirugikan harus mengalami kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata, bertentangan dengan prinsip Non Diskriminasi.

- a. Bahwa Pasal 28I ayat (2) berbunyi : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 024/PUU-III/2005 halaman 41 tafsir persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang dapat dilihat dari persepektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlingkungannya ditempatkan dalam rangka due process ataupun dalam rangka perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang lain maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection;
- c. Bahwa adanya Pertimbangan Hukum yang berbeda terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud pada Putusan PTUN Serang dengan No Perkara : 45/G/2019/PTUN-SRG yang mengakibatkan gugatan Pemohon Tidak Diterima dengan Pertimbangan Hukum kepada YLBHI dan ICW sebagaimana dimaksud pada Putusan Perkara Nomor : 139/G/2013/PTUN-JKT yang menyangkut KEPENTINGAN dan KERUGIAN sebagai Penggugat menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif, apalagi dasar hukum perundang - undangan yang dijadikan pertimbangan adalah sama yakni Undang - Undang PERATUN;
- d. Bahwa berdasarkan prinsip kesetaraan, maka sudah seharusnya pemberlakuan sebagai subjek hukum kepada kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu, harusnya setara demikian juga dengan prinsip Persamaan, yakni dimana segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti keistimewaan proses diakui sebagai sikap



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan 'affirmative actions' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju;

- e. Bahwa berdasarkan instrumen hukum yang ada, Indonesia telah mengakui adanya prinsip non diskriminasi terhadap warga negaranya, bahwa berdasarkan prinsip negara hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi suatu hal yang mutlak, dimana hak untuk tidak didiskriminasi dan hak untuk diperlakukan setara adalah prinsip utama hak asasi manusia.



**PERKUMPULAN
MAHA BIDIK INDONESIA**

**AKTA NOTARIS NO : 99 Tanggal 25 Juni 2019 NO. AHU : 0007527.AH.01.07
BTN PEPABRI PARIUK BLOK BB NO. 46 RT 03 RW 09
DESA. SUKAMEKARSARI - KEC. KALANG ANYAR - KAB. LEBAK - BANTEN**

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang - Undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tidak mempunyai hukum mengikat.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Rangkasbitung, 23 Januari 2020

Hormat Kami,
Pemohon,

Muhamad Madroni

Hapid, S.HI, MH



Moch Ojat Sudrajat S